



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/99/BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah tahun 2025 dan pencapaian target aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 Nomor 6 Seri D Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Kabupaten Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



PERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 99 /BAPPEDALITBANG/2025
TANGGAL: 8 April 2025

PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

NO	NAMA PROYEK	PAGU ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Pembangunan Jembatan Sungai Barumun di Jalan Lingkar Kabupaten Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang	36.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pembangunan Jalan di Ruas Jalan Simaninggir – Asam Jawa	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pembangunan Jalan di Ruas Sp. Tugu Cikampak – Aek Raso – Torganda – HTI Sei Kebara - Cindur	6.483.263.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Penambahan Ruang Kelas Baru pada UPTD. SD Negeri 02 Kotapinang	1.680.000.000	Dinas Pendidikan
5	Penambahan Ruang Kelas Baru pada UPTD. SMP Negeri 13 Torgamba	500.000.000	Dinas Pendidikan
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada UPTD. SMP Negeri 2 Kampung Rakyat	312.000.000	Dinas Pendidikan
7	Pembangunan Gedung Puskesmas Kotapinang	2.166.864.945	Dinas Kesehatan
8	Renovasi/Rehabilitasi Ruangan Ruang Cathlab	1.491.198.000	Rumah Sakit Umum Daerah
9	Renovasi/Rehabilitasi Ruangan Ruang Cytotoxic Drugs Safety Cabinet	910.302.000	Rumah Sakit Umum Daerah
10	Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	650.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL		60.193.627.945	

Bupati Labuhanbatu Selatan



Fery Sahputra Simatupang